

Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang KPU Sekadau

2021

Kpt 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menindaklanjuti angka 3 (tiga) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHP.BUP-XIX/2021 yang memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Belitang Hilir.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHP.BUP-XIX/2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021